

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perbuatan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 199/PID.B/2011/PN.MGL. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Seorjono Soekanto, 1986 : 11).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan Pengadilan Negeri Menggala nomor 199/PID.B./2011/PN. MGL .

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari literatur, berita dan keterangan media massa sebagai pelengkap (Soerjono Soekanto, 1986:52).

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis data, yang ciri-cirinya akan diduga. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989: 152).

Dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi penelitian adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Menggala, Hakim dari Pengadilan Negeri Menggala, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk menentukan sample dan populasi, digunakan metode pengambilan sampel terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat yaitu *purposive sampling* yaitu bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas.

Dalam hal ini penulis memilih petugas yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan sampel dapat menjamin penelitian.

Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Menggala | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Menggala | : 2 orang |
| 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang + |
| | <hr/> |
| | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan narasumber/responden sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik data yang diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara:

a. Editing

yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu telah relevan dan sesuai dengan bahasa. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Klasifikasi data

adalah mengelompokkan data menurut kerangka yang telah ditetapkan.

c. Sistematisasi data

adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.